



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat : Jl. Kol. Samsul Bahrhun Padang Kempas Telp./Fax. (0739 61303
BINTUHAN

KEPUTUSAN BUPATI KAUR
NOMOR : 503/VII.005/KPTSP/KK/V/2011

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. surat permohonan PAUD Nomor : 05/PAUD-AR-RAHMAN/V/2011
2. rekomendasi Dispend KAB. KAUR Nomor : 420/712/DISDIK/2011
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada : PITOYO, ST
Alamat : Desa Trijaya Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD : AR-RAHMAN
Alamat : Desa Trijaya
Kecamatan : Nasal
Kabupaten : Kaur

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 24 MEI 2011

an. BUPATI KAUR
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



SARDAN, S. Pd
K.I NIP 19670214 1989121 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor: PPLPAUD/17/KK /2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur nomor 34.a Tahun 2015 dan Surat Izin Operasional Pendirian Tahun 2011 Nomor VII.005;

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AR-RAHMAN
Alamat	: Ds. Trijaya Kec. Nasal
Desa	: Trijaya
Kecamatan	: Nasal
Kabupaten	: Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Penyelenggara	: PAUD AR-RAHMAN
Berdiri sejak	: 24 Mei 2011

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	0	7	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 03 Januari 2015

Kepala Dinas



M. DAUD ABDULLAH, SPd
NIP. 196509051992031009